

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
NI MADE AYU SRI ANDAYANI
NIM. 1915613083**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
NI MADE AYU SRI ANDAYANI
NIM. 1915613083**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Ayu Sri Andayani

NIM : 1915613083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Perencanaan Pajak
Pada KKP Satvika di Denpasar

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak
2. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum

Tanggal Uji : 09 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, 02 Agustus 2022



Ni Made Ayu Sri Andayani


**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**

**Ni Made Ayu Sri Andayani
NIM. 1915613083**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I,



Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak
NIP. 196602261993032001

Pembimbing II,



Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua,



Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 09 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. **Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak**
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



2. **Wawan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**
NIP. 19851105201404100

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ir. I Gede Made Karma', is written in a cursive style.

3. **Ir. I Gede Made Karma, MT**
NIP. 19620791990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Perencanaan Pajak Pada KKP Satvika di Denpasar”** tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III pada Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya tugas akhir ini banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb. Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

4. Ibu Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran serta semangat guna menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. I Gusti Ketut Wira Widiana selaku pimpinan KKP Satvika yang telah mengizinkan untuk mengadakan penelitian di KKP Satvika dan telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh staf KKP Satvika yang telah membantu memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Badung, 02 Agustus 2022

Ni Made Ayu Sri Andayani

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**

ABSTRAK

Ni Made Ayu Sri Andayani

Konsultan pajak memiliki tugas yang penting dalam membantu urusan perpajakan wajib pajak. Kegiatan yang sering dilakukan oleh konsultan pajak ialah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tapi terkadang keahlian konsultan pajak disalahgunakan oleh wajib pajak dan menimbulkan suatu dilema. Konsultan pajak harus berpedoman dengan aturan dan kode etik profesi untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan independensinya. Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui penerapan kode etik konsultan dalam perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Satvika dengan empat orang Informan Utama yang dipilih berdasarkan keahlian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan informan mengenai penerapan kode etik, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik konsultan pajak di KKP Satvika pada saat melakukan perencanaan pajak sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan PMK Nomor 111/PMK.03/2014.

Kata Kunci: Dilema, Kode Etik, Konsultan Pajak

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**IMPLEMENTATION OF THE CODE OF TAX CONSULTANTS IN TAX
PLANNING AT KKP SATVIKA IN
DENPASAR**

ABSTRACT

Ni Made Ayu Sri Andayani

Tax consultants have an important task in assisting taxpayers' tax affairs. The activity that is often carried out by tax consultants is to increase taxpayer compliance. But sometimes the expertise of tax consultants is misused by taxpayers and creates a dilemma. Tax consultants must be guided by the rules and professional code of ethics to maintain professionalism, integrity and independence. This research is expected to be able to determine the application of the code of ethics of consultants in tax planning. This research was conducted at the Satvika Tax Consultant Office with four key informants selected based on expertise. The data used in this research is primary data in the form of interviews with informants regarding the application of the code of ethics, while the secondary data used is the Indonesian Tax Consultant Code of Ethics and Regulation of the Minister of Finance Number 111/PMK.03/2014. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study shows that the application of the code of ethics for tax consultants at KKP Satvika at the time of tax planning is in accordance with the Code of Ethics of the Indonesian Tax Consultants Association and PMK Number 111/PMK.03/2014.

Keywords: Dilemma, Code of Ethics, Tax Consultant

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak di Indonesia sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara merupakan salah satu dari penerimaan terbesar bagi negara dalam menjalankan pembangunan nasional, agar dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembayaran pajak juga merupakan sumber yang sangat penting dalam hal memenuhi kebutuhan negara (Kurniawati, 2018). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban dan bentuk peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam melaksanakan pembiayaan kepada negara. Tugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara menekan terjadinya kecurangan pajak memang bukan tugas yang mudah. Selain dihadapkan pada faktor jumlah wajib pajak yang sangat besar, faktor sistem kalkulasi pajak yang bersifat *self assessment* juga menghadirkan beragam permasalahan yang kompleks. Sistem *self assessment* menuntut peran aktif dari wajib pajak untuk mengurus perpajakannya (Artiva & Sawarjuwono, 2020).

Sejak tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia beralih dari *Semi Self Assessment System* ke *Self Assessment System* dan berlangsung hingga saat ini untuk meningkatkan penerimaan pajak (Radjijo, 2007). *Self Assessment System* ialah sistem perpajakan yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan

melaporkan pajak terutangnya sendiri (Pontoh et al, 2017). Sistem perpajakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kenyataan yang ada di lapangan masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mengenai peraturan perpajakan karena merasa bahwa peraturan perpajakan rumit. Wajib pajak juga sering keliru dalam mengartikan sebuah perencanaan pajak mereka berfikir bahwa tindakan tersebut akan membuat pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih sedikit dengan cara menyembunyikan omset riilnya. Hal tersebut dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kecurangan lainnya. Perlu adanya masukan-masukan atau nasihat kepada wajib pajak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam dunia perpajakan, peran dari konsultan pajak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudiartana & Apriada, 2018).

Konsultan pajak merupakan profesi seseorang yang membantu wajib pajak secara profesional dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dewi et al, 2019). Konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa

konsultan pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan perencanaan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tjongari & Widuri, 2014). Profesi yang dijalankan konsultan pajak memiliki kode etik yang berfungsi untuk menjaga profesionalisme, integritas dan independensinya dalam melakukan tugasnya. Fakta ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan negara demi kepentingan klien dan komersial dengan cara memfasilitasi tindakan-tindakan terkait penggelapan pajak. Contoh kasus yang menimpa konsultan pajak di Indonesia ialah kasus Dhana Widyatmika ditahan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus selaku penyidik. Hendro Tirtawijaya sebagai salah satu konsultan pajak PT Ditax Management Resolusindo tersangka dalam kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Herly Isdiharsono rekan Dhana.

Keahlian konsultan pajak juga dapat disalahgunakan oleh wajib pajak. Wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi akan memaknai pajak sebagai pengurangan pembayaran pajak penghasilannya. Biaya pajak penghasilan tersebut dapat diminimalkan dengan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya perencanaan pajak ini adalah untuk merencanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, tepat waktu, dan sesuai regulasi perpajakan. (Saputra, 2020). Sebagian besar saat ini kantor konsultan pajak menyediakan pelayanan perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak kepada wajib pajak yang menjadi kliennya.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) *Satvika Consulting* awalnya hanya menyediakan jasa perpajakan dan pelayanan *accounting service*, dan juga bekerja sama dengan *Jurnal.id* yang merupakan aplikasi akuntansi yang berbasis web sehingga dalam melakukan analisis laporan keuangan team *Satvika Consulting* tidak menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada klien dengan harapan dapat membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kantor konsultan pajak ini sudah memiliki perizinan, sistem akuntansi dan bisnis di Bali. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada klien, kantor ini sudah dikelola praktisi berpengalaman yang memiliki lisensi konsultan pajak

Kantor Konsultan Pajak (KKP) *Satvika Consulting* sebagai kantor konsultan pajak ternama di Bali diharapkan memberikan pelayanan perpajakan yang prima kepada para kliennya termasuk juga dalam memberikan jasa perencanaan pajak. Permasalahan yang muncul pada saat melakukan perencanaan pajak ialah seorang konsultan pajak harus tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perpajakan, namun terdapat peluang wajib pajak memanfaatkan konsultan pajak untuk melakukan ketidakpatuhan (Sudiartana & Apriada, 2018). Wajib pajak bisa memberikan janji kepada konsultan pajak berupa imbalan yang diberikan serta menarik rasa simpati konsultan pajak dengan berbagai alasan sehingga menempatkan konsultan pajak dalam kondisi dilema. Dilema dalam hal ini ialah dimana konsultan pajak harus mengikuti peraturan perpajakan dan kode etik, namun disisi lain konsultan pajak juga memikirkan faktor lain yakni imbalan yang

diberikan wajib pajak serta kelangsungan bisnis jasanya agar mampu mempertahankan hubungan yang baik antara konsultan pajak dengan klien (Blanthorne et al., 2011). Para konsultan pajak harus mempertimbangkan keputusan yang etis untuk menyelesaikan hal tersebut. Keputusan tersebut harus sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Faktor penyebab dilema dalam pembuatan perencanaan pajak tidak hanya datang dari sisi imbalan, namun dari sisi berlangsungnya usaha klien. Konsultan pajak mengalami dilema apabila klien mereka menutupi atau memanipulasi omset, guna memperkecil pajak yang harus mereka bayarkan. Konsultan pajak paham jika klien tidak melakukan hal tersebut klien yang bersangkutan bisa saja bangkrut (Dewi et al., 2018). Keinginan klien tersebut jika diikuti akan dapat menimbulkan risiko hingga tindak pidana di bidang perpajakan dan konsultan pajak dapat terseret dalam kasus tersebut.

Sejarah perusahaan, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Satvika *Consulting* sudah berdiri sejak tahun 2015. Melihat kebutuhan klien yang semakin meningkat, tuntutan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada klien semakin besar, maka perusahaan mulai membuat inovasi-inovasi dari berbagai bentuk jasa yang ditawarkan selain jasa perpajakan dan pelayanan *accounting service*, dan juga menawarkan pelayanan *business service*, *in house training*, jasa pembuatan *software* dan perusahaan juga memberikan saran perpajakan yang berkualitas tinggi,

Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Satvika *Consulting* diungkapkan bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai penerapan kode etik di lingkungan kantor untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga guna mengantisipasi peluang adanya pelanggaran kode etik dalam pemberian jasa perencanaan pajak, dikarenakan terkait dengan pelaksanaan perencanaan pajak berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Satvika *Consulting* ini klien sering mencari celah yang bisa digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan bantuan konsultan pajak. Analisis atas kinerja saat memberikan jasa kepada klien perlu dilakukan dengan mengacu kepada Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Temuan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Perencanaan Pajak Pada KKP Satvika di Denpasar”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah apakah Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Perencanaan Pajak Pada KKP Satvika di Denpasar *Consulting* tahun 2021 sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Perencanaan Pajak Pada KKP Satvika di Denpasar *Consulting* tahun 2021 apakah sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Empiris

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai kode etik konsultan pajak yang diterapkan pada saat melakukan perencanaan pajak dengan mengacu pada ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan serta untuk mengetahui realita yang terjadi di dalam perusahaan termasuk juga masalah-masalah yang akan dihadapi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan untuk memutuskan suatu keputusan berdasarkan pada kode etik profesi khususnya dalam hal perencanaan pajak.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali untuk menghadapi permasalahan yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, tenaga pendidik, masyarakat luas, dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan kode etik konsultan pajak terhadap kepatuhan klien orang pribadi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Bab IV didapatkan kesimpulan bahwa penerapan kode etik konsultan pajak di KKP Satvika pada saat melakukan perencanaan pajak sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan PMK Nomor 111/PMK.03/2014. Berdasarkan indikator yang digunakan, kesesuaian tersebut ditunjukkan ketika konsultan pajak memberikan jasanya kepada klien yakni tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan kode etik serta standar profesi konsultan pajak dengan cara mampu menjunjung tinggi integritas, martabat serta kehormatan, bersikap profesional, tidak memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan klien dan tidak menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan alangkah baiknya selalu menekankan pemahaman dan penerapan kode etik profesi di lingkungan perusahaan, walaupun sejauh ini penerapannya sudah bagus namun alangkah baiknya jika lebih dioptimalkan lagi bukan hanya ketika melakukan perencanaan pajak saja, namun ketika pemberian keputusan untuk jasa-jasa yang lainnya.

5.2.2 Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari segi metodologi, jumlah informan, dan konteks waktu penelitian. Harapannya untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan dengan menambah tahapan metodologi melalui studi dokumentasi untuk dapat menguji data dan sebaiknya penelitian dilakukan dari jauh-jauh hari untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, S. E. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Perspektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 75. <https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5409>
- Artiva, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 88-100.
- Radjiyo. (2007). Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assessment Bagi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 69-79.
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226-1237.
- Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 96-111.
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2019). Mengupas Bentuk Dilema Dari Sisi Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 132-141. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p12>
- Tjongari, F. V., & Widuri, R. (2014). Analisis Faktor-faktor Individual yang Berpengaruh Terhadap pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Survey pada Konsultan Pajak di Jawa Timur). *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 4(2), 1-7.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(2), 102-111.
- Blanthorne, C., Burton, H., & Fisher, D. (2011). The Aggressiveness of Tax Professional Reporting: Examining the Influence of Moral Development. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.649922>
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak Dalam Tax Planning: Studi Fenomologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 128-139. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.6>
- Pitaloka, F. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme dan Komitmen pada Keputusan Etis Konsultan Pajak di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 10-18.
- Dwi Harmana, I. M. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 3(1), 9-20

- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2019). *Kode Etik Profesi Ikatan Konsultan Pajak*.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2020). *Standar Profesi Konsultan Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014*
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rima Sundari, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsulan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada KKP Mansur Arif. *Land Journal*, 71-79.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 829-839. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2230>